



RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG
HARI JADI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Provinsi Jawa Tengah merupakan suatu Pemerintahan Daerah yang berhak mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa Hari Jadi merupakan tonggak sejarah atau tetenger simbolik dimulainya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang perlu ditetapkan dan dapat diperingati sebagai momentum bersejarah dalam rangka mewujudkan harapan positif bagi seluruh masyarakat;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Hari Jadi Propinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Menteri Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah adalah perwujudan identitas, jati diri, tonggak dan simbol dimulainya Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang perlu ditetapkan dan dapat diperingati sebagai momentum bersejarah dalam rangka mewujudkan harapan positif bagi seluruh masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Rapat Paripurna Hari Jadi adalah Rapat Paripurna anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat pengumuman dan tidak mengambil keputusan dengan berpedoman pada tata tertib DPRD.

BAB II

PENETAPAN HARI JADI PROVINSI JAWA TENGAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini tanggal 19 Agustus 1945 ditetapkan sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperingati setiap tahun.

Pasal 3

Maksud dan tujuan penetapan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah adalah :

- a. pengakuan terhadap awal mula, kelangsungan perkembangan, perubahan ketatanegaraan, dan penghargaan kepada pelaku Pemerintahan Daerah;
- b. sarana dalam rangka menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan, kebanggaan Daerah, mendorong semangat memiliki dan membangun Daerah serta memperkuat rasa kecintaan, keterikatan batin rakyat, lembaga politik, sosial, keagamaan, budaya, keuangan dan perekonomian, ketatanegaraan dan Pemerintahan Daerah terhadap keberadaan Jawa Tengah sebagai Daerah Otonom serta terhadap para penyelenggara Pemerintahan Daerah; dan

- c. sarana untuk menunjukkan jati diri masyarakat Jawa Tengah yang memiliki keunggulan kualitatif, komparatif dan kompetitif yang dapat memacu pertumbuhan dan pengembangan pembangunan Daerah.
- d. memberikan kepastian hukum bagi Pemerintahan Daerah dan masyarakat dalam memperingati Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah; dan
- e. mendorong peningkatan pada sektor pariwisata dan kebudayaan di Daerah.

BAB III

PERINGATAN HARI JADI PROVINSI JAWA TENGAH

Pasal 4

- (1) Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah diperingati setiap tahun oleh Pemerintah Daerah dan DPRD bersama-sama dengan masyarakat.
- (2) Dalam hal Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan dengan hari libur/hari besar, maka pelaksanaan puncak peringatan disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

Pasal 5

Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan menyelenggarakan kegiatan :

- a. Upacara Bendera Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah;
- b. Rapat Paripurna DPRD; dan/atau
- c. kegiatan lain sesuai muatan lokal kedaerahan.

Pasal 6

- (1) Tata cara dan pelaksanaan kegiatan Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf c diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (2) Tata cara pelaksanaan Rapat Paripurna Istimewa DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan setiap satu (1) tahun sekali atau dengan memperhatikan situasi dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Masyarakat dapat menyelenggarakan Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Dalam memperingati hari jadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kegiatan promosi Daerah yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur dan identitas Daerah.

- (2) Dalam memperingati hari jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada komponen masyarakat yang telah berpartisipasi dan dinilai berperan aktif dalam pembangunan di Daerah.
- (3) Kegiatan dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

TEMA HARI JADI PROVINSI JAWA TENGAH

Pasal 8

- (1) Dalam setiap pelaksanaan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah, Gubernur menetapkan suatu tema untuk dapat mendorong semangat persatuan dan kesatuan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat dan memperkuat jati diri masyarakat Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Tema yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi dalam beberapa sub tema sesuai dengan situasi dan kebutuhan Daerah.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan penyelenggaraan hari jadi Provinsi Jawa Tengah bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikil.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Hari Jadi Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 37 Seri E Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 18 Januari 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
Pada tanggal 18 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

SUMARNO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN... NOMOR... 1

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH: ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR...TAHUN... 3
TENTANG
HARI JADI PROVINSI JAWA TENGAH

I. UMUM

Penetapan Hari Jadi Propinsi Jawa Tengah dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah pada dasarnya adalah pengakuan terhadap awal mula, kelangsungan perkembangan dan perubahan ketatanegaraan, serta penghargaan kepada Para Pemimpin Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dalam Hukum Tata Negara Republik Indonesia.

Hari Jadi merupakan tonggak sejarah atau tetengger simbolik dimulainya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang perlu ditetapkan dan dapat diperingati sebagai momentum bersejarah dalam rangka mewujudkan harapan positif bagi seluruh masyarakat. Penetapan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah dapat menjadi sarana dalam rangka menumbuhkembangkan dan memperkuat rasa kecintaan serta keterikatan batin rakyat dan Pemerintahan Daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah terhadap keberadaan Propinsi Jawa Tengah sebagai Daerah Otonom dan sebagai wilayah Administratif.

Disamping itu Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah digunakan sebagai sarana untuk menunjukkan jati diri Provinsi Jawa Tengah yang memiliki keunggulan kualitatif, komparatif, dan kompetitif yang dapat memacu daya saing untuk pertumbuhan Daerah.

Selanjutnya Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah tersebut secara hukum ditandai dengan adanya petunjuk tentang pembentukan, tata cara pembentukan, kedudukan, penyelenggara pemerintahan, wilayah pemerintahan, urusan pemerintahan, pusat pemerintahan dan waktu dimulainya pemerintahan di Provinsi Jawa Tengah dalam Sistem Hukum Tata Negara Republik Indonesia.

Untuk menelusuri proses penentuan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan kajian, analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, penelusuran sejarah, seminar dan studi banding yang melibatkan sejarawan, pakar Hukum Tata Negara, pemuka masyarakat

dan seluruh pihak-pihak terkait untuk secara bersama-sama merumuskan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah.

Kedudukan Provinsi Jawa Tengah sebagai sebuah Daerah Otonom selama ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah. Desain pengaturan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Undang-Undang tersebut masih menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah sebagai acuan, yang pada dasarnya tidak relevan lagi dengan dinamika dan perubahan hukum di masyarakat saat ini.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah menggantikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, terdapat penyempurnaan terkait dengan dasar hukum, cakupan wilayah, penegasan karakteristik serta sinkronisasi ketentuan peraturan perundang-undangan atas keberadaan Provinsi Jawa Tengah sebagai Daerah Otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Hari jadi Provinsi Jawa Tengah didasarkan pada tanggal 19 Agustus 1945 yang merupakan tanggal berdirinya Provinsi Jawa Tengah dengan mendasarkan kepada Ketetapan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 19 Agustus 1945 yang membagi Indonesia menjadi 8 (delapan) Provinsi, termasuk di dalamnya adalah Provinsi Jawa Tengah serta menunjuk Raden Pandji Soeroso menjadi Gubernur .Jawa Tengah pertama.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan dengan kegiatan:

- a. penyelenggaraan upacara bendera di Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Kantor dan Instansi di Provinsi dan di Kabupaten/Kota;
- b. penyelenggaraan Sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Jawa Tengah;
- c. penyampaian pidato Gubernur Jawa Tengah pada upacara bendera dan Sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Jawa

Tengah;

- d. pemasangan spanduk, baliho, umbul-umbul, banner, dan penyebaran pamflet, leaflet, booklet serta kegiatan sosialisasi melalui media informasi lainnya dengan tema yang berbeda untuk setiap tahunnya; dan
- e. penyelenggaraan berbagai lomba, kerja bakti, bakti sosial dan kegiatan lain yang bermanfaat bagi peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah dan di Kabupaten/Kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Rapat Paripurna DPRD” adalah bukan merupakan rapat paripurna pengambilan keputusan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kegiatan lainnya” adalah dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat menurut tata karma atau tata cara adat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, berupa penyelenggaraan festival budaya, berbagai lomba, kerja bakti, bakti sosial, pameran dan kegiatan lain yang bermanfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR